



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR KEMAHASISWAAN

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA




2020



## I. STANDAR KEMAHASISWAAN

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-4-02-0103-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Drs. Agus Purwangana, M.Si., Apt.	Warek bidang Kemahasiswaan & Alumni		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## **1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## **2. Rasional**

Universitas Pancasila dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Alumni
- c. Ketua KJM
- d. Ketua Biro Kemahasiswaan
- e. Bidang kemahasiswaan
- f. Pimpinan Program Studi
- g. Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

#### 4. Definisi Istilah

**Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.

Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar

Rektor beserta jajaran di bidang kemahasiswaan sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan standar kemahasiswaan sebagai berikut :

- a. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
- b. Sistem pembinaan mahasiswa yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- c. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karir, kewirausahaan, dan beasiswa.
- d. Sistem layanan konselling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
- e. Sistem Pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

#### 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Pengembangan pembinaan kelompok ilmiah mahasiswa.
- c. Pengembangan pembinaan unit kegiatan mahasiswa.
- d. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- e. Peningkatan akses memperoleh beasiswa.

- f. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa.

## **7. Indikator Keberhasilan**

- a. Peningkatan rasio mahasiswa daftar dan lulus seleksi 1;3.
- b. Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- c. Perkembangan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok ilmiah.
- d. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.
- e. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- f. Peningkatan prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- g. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat internasional nasional minimal 2 prestasi per tahun.
- h. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 7 prestasi per tahun.
- i. Peningkatan prestasi non akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 7 prestasi per tahun.
- j. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa per tahun.
- k. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5 %.
- l. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 sebanyak 60%.
- m. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program D3 sebanyak 60 %.
- n. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan PkM sebanyak 15 kelompok per tahun.

## **8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan**

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

